

Pendampingan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mendukung Tata Kelola Kelembagaan di Ombudsman Republik Indonesia

Rahma Ayu Niar¹, Armansyah²

¹ Program Studi Hukum, Universitas Nusa Putra, Indonesia

² program Magister Hukum, Universitas Nusa Putra, Indonesia

Received : 17 Juni 2026, Revised : 27 Juni 2026, Published : 4 Juli 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Rahma Ayu Niar

E-mail: rahma.ayu_hk23@nusaputra.ac.id

Abstrak

Pengelolaan informasi hukum yang terstruktur dan mudah diakses merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendampingan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum dan Kerja Sama Organisasi Ombudsman Republik Indonesia sebagai mitra kegiatan. Tujuan kegiatan ini adalah mendukung optimalisasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum guna meningkatkan kualitas layanan informasi hukum bagi pegawai, unit kerja Ombudsman, dan masyarakat pengguna informasi hukum. Metode pelaksanaan dilakukan melalui observasi, pendampingan administratif, inventarisasi dokumen hukum, pengelompokan dan pembaruan data, serta publikasi produk hukum pada sistem JDIH yang terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Data (Sisdatin). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan berkontribusi terhadap peningkatan keteraturan pengelolaan dokumen hukum, kemudahan akses informasi hukum, serta mendukung penyediaan data hukum yang lebih mutakhir dan terdokumentasi dengan baik. Optimalisasi pengelolaan JDIH juga memperkuat fungsi dokumentasi hukum sebagai sarana pendukung tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Kata kunci – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Tata Kelola Kelembagaan, Informasi Hukum, Ombudsman Republik Indonesia

Abstract

Well-organized and accessible legal information management is an essential factor in supporting effective and accountable institutional governance. This community service activity was carried out through assistance in managing the Legal Documentation and Information Network (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH) at the Bureau of Legal Affairs and Organizational Cooperation of the Ombudsman of the Republic of Indonesia as the partner institution. The activity aimed to support the optimization of legal documentation and information management in order to improve the quality of legal information services for employees, organizational units within the Ombudsman, and the public as users of legal information. The implementation method consisted of observation, administrative assistance, legal document inventory, data classification and updating, as well as the publication of legal products through the JDIH system integrated with the Information and Data System (Sisdatin). The results indicate that the assistance activities contributed to improving the organization of legal documents, facilitating access to legal information, and supporting the provision of more up-to-date and well-documented legal data. Furthermore, the optimization of JDIH management strengthened the role of legal documentation as a supporting instrument for transparent and accountable institutional governance within the Ombudsman of the Republic of Indonesia.

Keywords: Legal Documentation and Information Network (JDIH), institutional governance, legal information, Ombudsman of the Republic of Indonesia

How To Cite : Niar, R. A., & Armansyah, A. (2026). *Pendampingan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Mendukung Tata Kelola Kelembagaan di Ombudsman Republik Indonesia*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(4), 5537 - 5543. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i4.1474>

Copyright ©2026 Rahma Ayu Niar, Armansyah Armansyah

PENDAHULUAN

Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Ketersediaan informasi hukum yang mudah diakses tidak hanya mendukung pelaksanaan tugas organisasi, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi hukum secara cepat dan akurat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan modern, pengelolaan dokumentasi hukum menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi dan penguatan sistem administrasi negara. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan aksesibilitas informasi publik.

Sebagai upaya mewujudkan pengelolaan informasi hukum yang terintegrasi secara nasional, pemerintah membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. JDIHN berfungsi sebagai wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan guna menyediakan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat diakses oleh Masyarakat.

Sebagai salah satu anggota JDIHN, Ombudsman Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan dokumentasi hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Ombudsman menghasilkan dan menggunakan berbagai produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pengawasan, administrasi, dan tata kelola organisasi. Keberadaan sistem dokumentasi hukum yang baik menjadi kebutuhan penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan serta menjamin ketersediaan informasi hukum bagi pemangku kepentingan.

Dalam praktiknya, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum menghadapi berbagai tantangan, antara lain perlunya pembaruan data secara berkala, keseragaman nomenklatur dokumen, klasifikasi produk hukum yang tepat, serta integrasi data dengan sistem informasi kelembagaan. Tantangan tersebut berpotensi memengaruhi kualitas layanan informasi hukum apabila tidak didukung oleh pengelolaan yang sistematis dan berkelanjutan. Pengelolaan informasi hukum yang tidak optimal dapat menghambat akses terhadap dokumen hukum, mengurangi efektivitas administrasi, dan memengaruhi kualitas tata kelola kelembagaan. Biro Hukum dan Kerja Sama Organisasi Ombudsman Republik Indonesia sebagai unit pengelola JDIH memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan, keterbaruan, dan aksesibilitas informasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendampingan untuk mendukung optimalisasi pengelolaan JDIH melalui kegiatan inventarisasi dokumen hukum, identifikasi dan klasifikasi produk hukum, pembaruan basis data, serta publikasi dokumen hukum yang terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Data (Sisdatin). Kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi hukum, memperkuat tertib administrasi, serta mendukung penyediaan informasi hukum yang lebih mudah diakses oleh pegawai, unit kerja Ombudsman, dan masyarakat. Selain memiliki fungsi administratif, keberadaan JDIH juga berperan dalam mendukung keterbukaan informasi hukum kepada masyarakat. Berbagai pengalaman pengguna menunjukkan bahwa sistem JDIH mempermudah pencarian dan akses terhadap berbagai produk hukum dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah melalui satu jaringan dokumentasi hukum nasional. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan JDIH tidak hanya memberikan manfaat bagi kebutuhan internal organisasi, tetapi juga mendukung pelayanan informasi hukum yang lebih efektif bagi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendampingan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum dan Kerja Sama Organisasi Ombudsman Republik Indonesia serta kontribusinya dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada Februari–Juni 2026 di Biro Hukum dan Kerja Sama Organisasi Ombudsman Republik Indonesia dengan sasaran utama pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pegawai Biro Hukum dan Kerja Sama Organisasi, serta unit kerja yang terlibat dalam penyediaan dan pengelolaan dokumen hukum. Kegiatan bertujuan mendukung optimalisasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum melalui pendampingan administratif dan pengelolaan data hukum yang terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Data (Sisdatin). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pelaksana kegiatan terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan JDIH sehingga dapat mengidentifikasi kebutuhan mitra, mendukung penyelesaian permasalahan administratif, serta mengevaluasi hasil pendampingan yang dilakukan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pada tahap persiapan dilakukan koordinasi dengan mentor dan pengelola JDIH untuk mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan dokumentasi hukum, mempelajari standar operasional pengelolaan JDIH, serta menyiapkan instrumen pendampingan berupa format observasi, daftar cek (checklist) kelengkapan dokumen hukum, dan format klasifikasi produk hukum. Instrumen tersebut digunakan untuk memastikan kesesuaian nomenklatur dokumen, kelengkapan metadata, dasar hukum, tahun penetapan, status dokumen, serta kategori produk hukum yang akan diunggah ke sistem. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan inventarisasi dokumen hukum, identifikasi dan verifikasi kelengkapan dokumen, klasifikasi produk hukum berdasarkan jenis dan substansinya, pembaruan data hukum, serta penginputan dan publikasi dokumen pada sistem JDIH yang terintegrasi dengan Sisdatin. Klasifikasi dokumen dilakukan terhadap berbagai produk hukum yang dikelola Ombudsman Republik Indonesia, seperti peraturan, keputusan, pedoman, dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan pengelolaan JDIH. Selain itu, dilakukan pendampingan administratif dalam proses pembaruan data guna memastikan informasi hukum yang tersedia tetap mutakhir dan mudah diakses.

Tahap evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi data sebelum dan sesudah pendampingan melalui pemeriksaan keteraturan dokumen, kesesuaian klasifikasi, kelengkapan informasi hukum, serta kesiapan dokumen untuk dipublikasikan dalam sistem JDIH. Evaluasi juga dilakukan melalui diskusi dan umpan balik dari mentor serta pengelola JDIH terkait efektivitas kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan. Tahap tindak lanjut dilakukan dengan menyusun rekomendasi perbaikan pengelolaan dokumentasi hukum, pembaruan data secara berkala, serta penguatan integrasi data hukum dengan Sisdatin guna mendukung keberlanjutan pengelolaan JDIH di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Data kegiatan diperoleh melalui observasi partisipatif, dokumentasi, studi pustaka, dan catatan kegiatan selama proses pendampingan berlangsung. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan pengelolaan JDIH dan Sisdatin. Selanjutnya data dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan pendampingan, permasalahan yang ditemukan, serta hasil yang dicapai. Data yang telah dikelompokkan kemudian disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan kontribusi kegiatan pendampingan terhadap optimalisasi pengelolaan JDIH dan penguatan tata kelola kelembagaan di Ombudsman Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada Biro Hukum dan Kerja Sama Organisasi Ombudsman Republik Indonesia sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa pengelolaan dokumen hukum memerlukan pembaruan data secara berkala untuk memastikan ketersediaan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses. Selain itu, diperlukan penyesuaian klasifikasi dokumen serta verifikasi metadata dokumen hukum guna mendukung integrasi data pada sistem JDIH dan Sistem Informasi dan Data (Sisdatin).



Gambar 1. Dokumentasi saat mentor menjelaskan pengelolaan JDIH & Sisdatin

Sebagai bentuk kontribusi kepada mitra, kegiatan pendampingan dilakukan melalui inventarisasi dokumen hukum, verifikasi kelengkapan dokumen, pengelompokan produk hukum berdasarkan jenis dan substansi, pembaruan data hukum, serta penginputan dan publikasi dokumen pada sistem yang digunakan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Pendampingan juga dilakukan dalam proses registrasi dokumen pada Sisdatin untuk mendukung tertib administrasi dan pengelolaan arsip digital. Selama periode pelaksanaan kegiatan, pendampingan dilakukan melalui inventarisasi, verifikasi, registrasi, dan pembaruan berbagai dokumen hukum serta dokumen kerja sama yang dikelola oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Organisasi. Kegiatan meliputi pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH), registrasi surat masuk dan surat keluar pada Sisdatin, verifikasi dokumen hukum, serta penginputan dokumen kerja sama dan nota kesepakatan ke dalam sistem informasi kelembagaan. Selain itu, dilakukan pula reviu administratif terhadap beberapa nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama untuk memastikan kesesuaian nomenklatur, identitas pejabat, penggunaan istilah hukum, dan kelengkapan dokumen sebelum diunggah ke sistem.

Proses pendampingan juga menghasilkan perbaikan pada aspek administrasi dokumen, antara lain melalui penyelarasan nomenklatur dokumen, perbaikan metadata, penambahan informasi dasar hukum, serta pengelompokan dokumen sesuai kategori yang berlaku. Hasil tersebut mendukung peningkatan kualitas basis data hukum dan memudahkan proses penelusuran informasi hukum oleh pengguna. Kegiatan pendampingan memberikan manfaat bagi pengelola JDIH dan unit kerja terkait dalam bentuk peningkatan keteraturan pengelolaan dokumen hukum. Dokumen yang telah diverifikasi dan diperbarui menjadi lebih mudah ditelusuri serta memiliki informasi yang lebih lengkap. Selain itu, integrasi data melalui Sisdatin membantu mendukung proses pencatatan dan pengarsipan dokumen secara lebih sistematis.

Peningkatan kualitas pengelolaan dokumentasi hukum juga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Ketersediaan informasi hukum yang lebih mutakhir memudahkan pegawai dalam memperoleh dasar hukum yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Akbar et al. (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan JDIH yang baik berkontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas informasi hukum dan kepastian hukum dalam organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi bersama pengelola JDIH, kegiatan pendampingan telah membantu optimalisasi pengelolaan dokumentasi hukum, khususnya pada aspek inventarisasi, klasifikasi, dan pembaruan data. Meskipun demikian, diperlukan pembaruan dokumen secara berkala serta penguatan koordinasi antarunit kerja agar data hukum yang tersedia tetap mutakhir dan terintegrasi. Oleh karena itu, tindak lanjut yang direkomendasikan adalah pelaksanaan monitoring berkala terhadap dokumen hukum yang baru diterbitkan, peningkatan pemanfaatan Sisdatin, serta penguatan kapasitas pengelola JDIH dalam pengelolaan dokumentasi hukum berbasis digital.

Implementasi pengelolaan JDIH juga terlihat melalui kegiatan identifikasi, inventarisasi, dan evaluasi regulasi internal. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai regulasi yang berlaku di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia tetap selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi regulasi menjadi penting karena regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tugas organisasi. Oleh karena itu, JDIH tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai sarana pengendalian dan harmonisasi regulasi kelembagaan. Kegiatan identifikasi,

inventarisasi, dan evaluasi regulasi internal memberikan manfaat dalam menjaga keselarasan antara kebijakan internal Ombudsman Republik Indonesia dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui evaluasi regulasi, organisasi dapat mengidentifikasi ketentuan yang sudah tidak relevan, menghindari potensi tumpang tindih pengaturan, serta meningkatkan kualitas regulasi internal yang digunakan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. Tantangan utama dalam proses evaluasi regulasi adalah dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang cukup cepat serta kompleksitas harmonisasi antara berbagai ketentuan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan regulasi secara berkelanjutan agar setiap kebijakan internal tetap memiliki landasan hukum yang kuat. Kontribusi evaluasi regulasi terhadap tata kelola kelembagaan sangat penting karena mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan konsistensi kebijakan organisasi, serta meminimalkan risiko terjadinya konflik norma dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Dengan demikian, JDIH tidak hanya berperan sebagai fungsi administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian hukum dalam organisasi.

Tata kelola kelembagaan yang baik memerlukan dukungan sistem informasi hukum yang terstruktur, terdokumentasi, dan mudah diakses. Menurut Sedarmayanti (2018), tata kelola yang baik (*good governance*) ditandai oleh adanya akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan organisasi. Dalam konteks tersebut, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi hukum yang akurat dan mutakhir sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pengelolaan JDIH yang sistematis mendukung terciptanya tertib administrasi melalui penyediaan dokumen hukum yang akurat dan mudah diakses. Dokumen yang terdokumentasi dengan baik memudahkan proses koordinasi antarunit kerja, mempercepat penyediaan informasi, serta mendukung proses pengambilan keputusan organisasi. Selain itu, dokumentasi hukum yang tertata juga membantu lembaga dalam menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan dan program kerja.

JDIH juga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas kelembagaan. Setiap kebijakan, kegiatan, maupun keputusan organisasi memerlukan dukungan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Oleh karena itu, keberadaan sistem dokumentasi dan informasi hukum yang terstruktur memungkinkan proses pengawasan dan evaluasi dilakukan secara lebih efektif. Hal ini sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan melalui sistem administrasi yang transparan dan akuntabel (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025). Selain mendukung akuntabilitas, JDIH juga berperan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan organisasi. Ketersediaan informasi hukum yang cepat dan akurat memungkinkan unit kerja memperoleh dasar hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pengelolaan JDIH di Ombudsman Republik Indonesia mendukung ketersediaan produk hukum yang terdokumentasi secara sistematis sehingga memudahkan proses penelusuran regulasi oleh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan. Dengan demikian, JDIH tidak hanya berfungsi sebagai sarana dokumentasi, tetapi juga menjadi instrumen pendukung manajemen organisasi dan tata kelola kelembagaan.

Pelaksanaan kegiatan magang pada Biro Hukum dan Kerja Sama Organisasi memberikan kesempatan untuk memahami secara langsung implementasi pengelolaan JDIH dan informasi hukum dalam lingkungan lembaga negara. Melalui keterlibatan dalam pengelolaan JDIH, registrasi dokumen pada Sisdatin, serta kegiatan dokumentasi dan pengelolaan informasi hukum, diperoleh pemahaman mengenai pentingnya JDIH dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan JDIH memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar pengelolaan dokumen. JDIH berperan dalam menjamin keteraturan informasi, mendukung koordinasi kelembagaan, serta memperkuat akuntabilitas organisasi. Oleh karena itu, implementasi pengelolaan JDIH yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum dan Kerja Sama Organisasi Ombudsman Republik Indonesia telah berkontribusi dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang lebih tertib, efektif, dan akuntabel. Pendampingan dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi dokumen hukum, verifikasi dan klasifikasi produk hukum,

pembaruan data dan metadata dokumen, registrasi dokumen pada Sistem Informasi dan Data (Sisdatin), serta dukungan terhadap publikasi dan pengelolaan informasi hukum.

Pelaksanaan kegiatan tersebut membantu meningkatkan keteraturan dokumentasi hukum, memudahkan proses penelusuran dokumen, serta mendukung ketersediaan informasi hukum yang lebih lengkap dan mutakhir bagi kebutuhan kelembagaan. Selain itu, pemanfaatan Sisdatin dalam proses registrasi dan pengelolaan dokumen turut mendukung penguatan administrasi kelembagaan melalui pencatatan dokumen yang lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, JDIH tidak hanya berfungsi sebagai sarana dokumentasi dan informasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola kelembagaan di Ombudsman Republik Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan, disarankan agar Biro Hukum dan Kerja Sama Organisasi Ombudsman Republik Indonesia melakukan pembaruan data dan dokumen hukum secara berkala guna menjaga keterbaruan informasi yang tersedia pada JDIH. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antarunit kerja dalam penyampaian dokumen hukum yang baru diterbitkan agar proses inventarisasi dan publikasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi. Optimalisasi pemanfaatan Sisdatin juga perlu terus ditingkatkan melalui standarisasi penginputan data, peningkatan kualitas metadata dokumen, serta monitoring berkala terhadap kelengkapan dokumen yang telah diregistrasi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang semakin transparan, efektif, dan akuntabel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman Republik Indonesia, khususnya Biro Hukum dan Kerja Sama Organisasi, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang serta memperoleh pengalaman secara langsung dalam pengelolaan JDIH, informasi hukum, dan dokumentasi kelembagaan di lingkungan lembaga negara. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pembimbing Bapak Dr. Armansyah, S.H., M.H atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang diberikan selama kegiatan magang berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Nusa Putra yang telah memberikan dukungan serta fasilitas akademik selama pelaksanaan kegiatan magang dan proses penyusunan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiasti, T. M., & Yuwanto. (2024). Legal documentation and information network (JDIH) as an implementation of e-government system in the Regional of Representative Council of the Republic of Indonesia. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 338–343.
- Akbar, Z., Prijana, & Rodiah, S. (2024). Tata kelola dokumen kehukuman berbasis pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 20(2), 283–298. <https://doi.org/10.22146/bip.v20i2.10111>
- Amsyah, Z. (2015). *Manajemen kearsipan modern*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Armansyah. (2024). Implementasi prinsip *good governance* dalam hukum administrasi negara. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1), 75–85. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v10i1.287>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hasan, A., Arfah, N., & Amalia, R. A. P. (2023). Demokratisasi birokrasi: Studi kasus pelayanan keterbukaan informasi publik di Kota Makassar. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 9(1), 22–34. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.30109>
- Indrawijaya, S., Utomo, P. E. P., & Suprayogi, D. (2025). Manajemen pengelolaan produk hukum melalui implementasi aplikasi JDIH berbasis teknologi informasi di Universitas Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 14(1), 168–182. <https://doi.org/10.22437/jmk.v14i1.39561>
- Khosrowjerdi, M. (2022). Good governance and national information transparency: A comparative study of 117 countries. *Information Development*, 38(4), 627–642.

<https://doi.org/10.1177/02666669211028345>

- Krisetya, B. A., & Rachman, R. (2025). Indonesia's information governance: New nomenclatures, same old problems? *The Indonesian Quarterly*, 53(1), 39–58.
- Mariyanti, D., & Wardiyanto, B. (2026). *Development of the Nganjuk Regency legal documentation and information network (JDIH) based on co-creation within the New Public Governance paradigm. Reflection Journal*, 6(1), 40–49. <https://doi.org/10.36312/5qgznm66>
- Muhajir, R., Abdurrahman, & Hidayatullah. (2024). Analisis pelaksanaan elektronik government sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Journal Law and Government*, 2(2), 90–112. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i2.24447>
- Mulyanto, & Asmoro, Y. (2024). Enhancing administrative governance and legal information management through the Legal Documentation and Information Network (JDIH). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(3), 57–67.
- Padang, A. L., & Nurrohman, R. (2025). Analisis kelembagaan implementasi JDIH guna mendukung pencapaian SDG 16. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 1(1), 45–58.
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- Pratama, M. H., Panjaitan, J., & Siahaan, P. G. (2024). Analisis keterbukaan informasi dalam proses rekrutmen pegawai honor untuk mencegah praktik KKN dan mewujudkan *good governance*. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan *good governance*. *Perspektif*, 17(1), 54–61. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>
- Sedarmayanti. (2018). *Good governance (Kepemerintahan yang baik)*. Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2018). *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan: Mewujudkan pelayanan prima dan pemerintahan yang baik*. Refika Aditama.
- Syafiie, I. K. (2017). *Pengantar ilmu administrasi negara*. Rineka Cipta.
- Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pub. L. 37 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39708>
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Zidan, S. N. J. (2025). Digital governance dalam pengelolaan informasi hukum: Studi pada JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*.